

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT – KPU PROVINSI

2023

Kpt 93 TAHUN 2023, 45 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, Komisi Pemilihan Umum membentuk sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan pembentukan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, Komisi Pemilihan Umum telah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13/30/M.KT.01/2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal pembentukan 4 (empat) sekretariat KPU Provinsi pada Daerah Otonomi Baru.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; UU No.14 Tahun 2022; UU No.15 Tahun 2022; UU No.16 Tahun 2022; UU No.29 Tahun 2022; UU No.5 Tahun 2014; Perpres No.105 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023; PKPU No.1 Tahun 2021; PKPU No.5 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini membentuk Sekretariat KPU pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, pada daftar nama dan kedudukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I, menetapkan jumlah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh di seluruh Indonesia sejumlah 38 (tiga puluh delapan) satuan kerja dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sejumlah 514 (lima ratus empat belas) satuan kerja, dan menetapkan Bagan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Februari 2023.

- Lamp.: 41 hlm.